

Sekretariat : Jl. Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan
Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com
Tlp. : (0285) 426665

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 010/TM /PL/Kot/14.03/V/2018
Nasional : Indonesia
Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Pekalongan

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kota Pekalongan.

II. Data :

1. Penemu : Nasron, SE, Sy
2. Pekerjaan : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan
3. Alamat : Kuripan Lor Gg. 3 Rt 003/ Rw 001, Kelurahan Kuripanyosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
4. Terlapor :
 - a. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan
 - b. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekalongan.
 - c. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekalongan.
 - d. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan
5. Tanggal Temuan : 23 Mei 2018
6. Tanggal Peristiwa : 19 Mei 2018
7. Bukti-Bukti : Foto Spanduk Partai Politik

III. Kajian

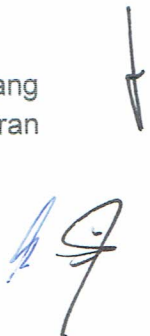
1. Dasar Hukum :

a. Kewenangan

Bahwa Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 103 huruf a

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.



Pasal 103 huruf b

Bawaslu kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 276 Pasal 1

Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Peraturan KPU RI nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

“Bahwa Jadwal kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019”

Surat KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Umum;

2. Fakta :

Fakta – Fakta dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Pasca terbitnya surat edaran KPU tanggal 26 Februari 2018 nomor **216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Prihal Kampanye pada Pemilihan Umum Umum Tahun 2019** Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan Pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Pengawasan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dilakukan oleh Nasron, SE, Sy selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menemukan Alat Peraga Kampanye Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra berupa Spanduk yang sudah terpasang di beberapa titik lokasi di wilayah Kota Pekalongan;
4. Bahwa dari hasil Pengawasan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, membuat uraian singkat temuan dugaan pelanggaran yang menguraikan adanya Alat Peraga Kampanye yang terpasang di beberapa titik lokasi di wilayah Kota Pekalongan yang diduga merupakan pelanggaran kampanye Pemilihan Umum;



5. Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2018, temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum berupa pemasangan alat peraga kampanye di Kota Pekalongan diteruskan kepada bagian temuan dan laporan pelanggaran di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dan telah di registrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor 010/TM/PL/Kot/14.03/V/2018;
6. Bahwa dalam formulir temuan Nomor 010/TM/PL/Kot/14.03/V/2018 dan tanggal 25 Mei 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota menyatakan adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
7. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dimaksud, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi kepada para pihak, yakni saksi saksi sebagai berikut :
8. Bahwa keterangan klarifikasi saksi atas nama Arief Aulia Rachman, SH(keterangan di bawah sumpah) pada tanggal 26 Mei 2018 menerangkan hal sebagai berikut :
 - Bahwa ada spanduk PDI Perjuangan terpasang di sekitar Jl. Mataram Kel. Bendankergon, Jl. KHM. Masyur Kel. Bendankergon, Jl. Wilis Kel. Bendankergon, Jl. H. Agus Salim Kel. Poncol, Jl. Dr. Wahidin Kel. Poncol, Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Noyontaansari dan Jl. Merak atau kawasan Jetayu Kel. Kandang Panjang.
 - Bahwa Spanduk Partai Persatuan Pembangunan di Jl. Pelita I Kel. Jenggot dan di Jl. Merdeka Kel. Bendan, Jl. Sulawesi Kel. Bendankergon dan Jl. Karya Bakti Kel. Medono.
 - Bahwa Spanduk Partai Gerindra di Jl. Mataram Kel. Bendankergon, Jl. Merak atau kawasan Jetayu, Kel. Kandang Panjang.
 - Bahwa Spanduk Partai Keadilan Sejahtera di Jl Kurinci Kel. Podosugih, Jl. Merdeka/depan Sri Ratu lama, Kel. Bendan, di Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Kuripanyosorejo dan di Jl. H. Agus Salim Kel. Kauman;
 - Bahwa Spanduk yang terpasang di beberapa titik di kota pekalongan itu memuat logo Partai Politik dan nomor Partai Politik;

3. Analisis :

Berdasarkan fakta- fakta dan keterangan di atas, maka dianalisa sebagai berikut :

a) Tentang Temuan

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan Pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca terbitnya surat edaran KPU tanggal 26 Februari 2018 nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b) Tentang Penemu

Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, saudara Nason, SE, Sy selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menemukan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 yang terpasang di beberapa titik lokasi di Kota Pekalongan;

Bahwa dari hasil Pengawasan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, pada tanggal 25 Mei 2018 membuat uraian singkat temuan dugaan pelanggaran yang menguraikan adanya Alat Peraga Kampanye yang terpasang di beberapa titik lokasi di Kota Pekalongan yang diduga merupakan pelanggaran kampanye;

c) Tentang Terlapor

Terlapor adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekalongan, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekalongan dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan.

d) Tentang Waktu Temuan

Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2018, temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum berupa pemasangan alat peraga kampanye di beberapa titik lokasi di Kota Pekalongan diteruskan kepada bagian temuan dan laporan pelanggaran di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dan telah di registrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 010/TM/PL/Kot/14.03/V/2018;

e) Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa spanduk yang ada di Kota Pekalongan merupakan salah satu bentuk kampanye sebagaimana di atur dalam :

Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 276 Pasal 1 Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

"Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang".

Surat KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Prihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 "Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum".

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta fakta tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyimpulkan:

1. Bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan

44

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta fakta tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyimpulkan:

1. Bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa "bahwa jadwal kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019";
2. Bahwa pemasangan spanduk dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Rakyat Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera beserta nomor urutnya tidak diperbolehkan dipasang pada kegiatan sebelum tahapan kampanye Pemilu;
3. Bahwa Pemasangan Spanduk dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Rakyat Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera beserta nomor urutnya adalah Alat peraga Kampanye;
4. Bahwa Pemasangan alat peraga kampanye Partai Politik peserta Pemilu sampai tanggal 23 Mei 2018 adalah pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di luar jadwal kampanye Pemilu dan melanggar peraturan perundang – undangan tersebut diatas.

V. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir B.15 sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pekalongan 26 Mei 2018

**An. PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PEKALONGAN**

Ketua Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran


SUGIHARTO, SH